



PUTUSAN

Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

SABIRIN Bin H. SULHAN, Agama Islam, Umur 35 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT/RW : 01/-, Lingk. Dasan Cermen Utara, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 073/SK/LBH PADI/2016, tertanggal 22 September 2016, Pemohon telah memberikan kuasa kepada : LALE SURYANA LENDRA LESTARI, SH., AMRULLAH, SH., HENDRO PURBA, SH., SUHENDRA HARYADI, S.SY, adalah Advokat/Pengacara pada kantor LBH PADI (LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN) yang beralamat di Jl. Angklung Raya No. 1, Karang Bedil Mataram, Kota Mataram,

Melawan :

MILAWATI Binti RAHMAT, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT/RW : 03/01, Lingk. Karang Pande, Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 0497/Pdt.G/2016/PA Mtr. tanggal 03 Oktober 2016, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 10 hlm No. 0497/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam tanggal 11 Nopember 2006 dan tercatat di KUA Kecamatan Cakranegara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/33/XII/2015, dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;
- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di RT/RW : 01/-, Lingk. Dasan Cermen Utara, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, sampai Bulan Maret 2014 Termohon pindah ke alamat Termohon diatas ;
- 3) Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NILNA SABILA, perempuan, lahir 9 April 2012;
- 4) Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan yang berujung percekcoakan yang antara lain disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa ijin Pemohon, dan Termohon sering cekcok dengan orang tua Pemohon ;
- 5) Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Maret 2014 setelah percekcoakan Pemohon mengucapkan talak disaksikan oleh adik Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- 6) Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar Pemohon tidak semakin stres dan tertekan,serta masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7) Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah

Hlm. 2 dari 10 hlm No. 0497/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **SABIRIN Bin H. SULHAN** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **MILAWATI Binti RAHMAT** dihadapan siding Pengadilan Agama Mataram;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.
5. Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0497/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 05 Oktober 2016, 12 Oktober dan 19 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 10 hlm No. 0497/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. tanggal atas nama yang dikeluarkan oleh selanjutnya ditandai dengan (P.01)
2. fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 478/33/XII/2015 tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.02);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu : Jakariah Bin H.M.Saleh, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama Nilna Sabila;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi rumah tangga,Termohon sering pergi kerumah orang tuanya tanpa ijin Pemohon dan Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa,sekitar bulan Maret 2014 Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon yang diawali oleh percecokkan antara Pemohon dan Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon tinggal berpisah;
 - Bahwa,Saksi sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Saksi kedua, Nur Hidayani Binti H.Sulhan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 10 hlm No. 0497/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon dan saksi kenal pula dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi rumah tangga,Termohon sering pergi kerumah orang tuanya tanpa ijin Pemohon dan Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa,sekitar bulan Maret 2014 Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon yang diawali oleh percocokan antara Pemohon dan Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon tinggal berpisah;
- Bahwa,Saksi sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil; Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya, pihak Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang,bahwa karena Temohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah sebagaimana diuraikan di atas,maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak perlu dilakukan lagi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi ,dan ketidakhadiran Temohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,maka Termohon harus pula

Hlm. 5 dari 10 hlm No. 0497/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Oktober 2016 sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2006 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak awal tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa ijin Pemohon dan Termohon sering cekcok dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa, pada bulan Maret 2014 Pemohon dan Termohon bertengkar lagi dan pada saat itu Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus,

Hlm. 6 dari 10 hlm No. 0497/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan alat bukti (P.01) telah terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selain bukti diatas Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan bukti (P.02) berupa fotokopi buku kutipan akte nikah yang telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P.02) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepaluannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) tersebut, telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan

Hlm. 7 dari 10 hlm No. 0497/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung serta menguatkan dalil-dali permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 November 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nilna Sabila, perempuan lahir 9 April 2012;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Ekonomi rumah tangga dan Termohon selalu meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tuanya tanpa ijin Pemohon selaku suami;
- Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2014 dimana Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon yang diawali oleh percecokan dan pertengkaran keduanya dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan secara terus menerus ;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan bila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, sehingga bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini Majelis Hakim menilai sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga sudah tidak ada dan apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang

Hlm. 8 dari 10 hlm No. 0497/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam Kaidah fiqh, yang artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat” . dan dengan dasar itu pula Majelis menilai bahwa perceraian adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa disebabkan adanya halanganyang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan tentang terjadinya ikrar talak sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (2) Undang-undang Peradilan

Hlm. 9 dari 10 hlm No. 0497/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama diatas pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.02) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sabirin Bin H.Sulhan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Milawati Binti Rahmat) didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirim Salinan Penetapan tentang terjadinya ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram,dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2016 Masehi, bertepatan dengan 01 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. KARTINI sebagai Ketua Majelis, Drs.

Hlm. 10 dari 10 hlm No. 0497/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MIFTAKHUL HADI,SH.MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.MIFTAKHUL HADI,SH.MH.

Dra. Hj. KARTINI

Hakim Anggota,

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Panitera Pengganti

Drs. R A M L I

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp . 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 10 hlm No. 0497/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 12 dari 10 hlm No. 0497/Pdt.G/2016/PA.Mtr.